

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LINGSAR**

NOMOR: 01/KP.00.01/KNB-03-06/02/2023

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
KECAMATAN LINGSAR
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LINGSAR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Lingsar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lingsar tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Lingsar.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| 1. Desa Batu Kumbung | : | Devi Lestari |
| 2. Desa Batu Mekar | : | Ahmad Sadid Faizin |
| 3. Desa Bug-Bug | : | Patahul Azmi |
| 4. Desa Dasan Geria | : | Indrayani |
| 5. Desa Duman | : | Ikhwatun H |
| 6. Desa Gegelang | : | Ahmad Safran Hadi |
| 7. Desa Gegerung | : | Budi Irawan |
| 8. Desa Giri Madia | : | Ulul Azmi |
| 9. Desa Gontoran | : | Rozi Azhari |
| 10. Desa Karang Bayan | : | Lina Hendriani,S.Pd |
| 11. Desa Langko | : | Zaenudin |
| 12. Desa Lingsar | : | Muh. Amin |
| 13. Desa Peteluan Indah | : | Akbal Bin'an |
| 14. Desa Saribaye | : | Miftahul Ridwan |
| 15. Desa Sigerongan | : | Hilman Hariadi |

Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
2. Camat Lingsar;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lingsar;
4. Peringgal;

Ditetapkan di : Lingsar
Pada tanggal : 05 Februari 2023

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LINGSAR
KETUA

